



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR :188.4.45 / 34^a /VI11 /2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PERUBAHAN (APBD-P)
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu dibentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pembentukan Tim Penyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 216);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 225);
14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 34);
15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Penyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu TAPD dalam menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b. menentukan prioritas program untuk masing- masing urusan; dan
 - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 pada Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan dengan Kode Rekening 1.06.1.06.01.21.16.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 29 Agustus

2012

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KEPALA BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
2. SEKRETARIS	
3. KABID	<i>[Signature]</i>
4. KASUBID	

BUPATI LUWU UTARA,

[Signature]
ARIFIN JUNAIDI

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 188.4.45/ 34 / VII / 2012
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P)
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- I. Penanggung Jawab : Ir.H.Mudjahidin Ibrahim,M.Si
(Sekretaris Daerah)
- II. Ketua : Ir.H.Syamsul Syair
(Kepala Bappeda)
- III. Wakil Ketua : Ir.Baharuddin Nurdin,MM
(Sekretaris Bappeda)
- IV. Sekretaris : Hariana, SE.MM
(Kasubag. Perencanaan & Pelaporan)
- V. Anggota :
 1. Ir.Bambang Irawan,M.Si;
(Kabag Ortala)
 2. Drs. H. Aspar;
(Kabid. Penelitian)
 3. Syawal Sammang, ST.MSp;
(Kabid. Ekonomi)
 4. Ramlan,ST.MT;
(Kabid Fisik dan Prasarana)
 5. Halid Harbi,SE;
(Kabid Anggaran DPKD)
 6. Drs.Andi Pallawagau;
(Kabid Pendapatan DPKD)
 7. Suryani Nurdin,S.Sos;
(Kasi Penyusunan APBD)
 8. Syaiful Amir, S.Pt;
(Kasubid Kehutanan & Kelautan)
 9. Andi Syarifah M,SE; (Staf)
 10. Ilman Yakin, A.Md.Kom; (Staf)
 11. Mihraeni (Staf).

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KEPALA BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
2. SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
3. KABID	<i>[Signature]</i>
4. KASUBID	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU UTARA,
[Signature]
ARIFIN JUNAIDI